



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 142/KEP/BSN/9/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Revisi 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

Memperhatikan : Surat Sekretaris Ditjen IKM, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian; Nomor: 436/IKM.1/4/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Penetapan RSNI3 SPT 59-01-S1;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan maka;

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sepanjang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

2. Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2014

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

1



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 4 -

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 142/KEP/BSN/9/2014

TANGGAL : 16 September 2014

DAFTAR 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG  
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 0239:2014 Batik – Pengertian dan istilah	SNI 08-0239-1989 Istilah batik

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  
  
BAMBANG PRASETYA